



PUTUSAN

Nomor : 280/Pid.B/2022/PN Mtp

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Martapura yang mengadili perkara-perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap : **GUSTI M. THAYIB Bin GUSTI AHMAD (Alm)**
Tempat Lahir : Banjarmasin
Umur/Tanggal Lahir : 29 Tahun / 04 Juni 1993
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Jalan H. Zahri Zam-zam Gg. Karya No. 51 Rt. 050
Rw. 004 Kelurahan Teluk Dalam Kecamatan
Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin
Agama : Islam
Pekerjaan : Karyawan Swasta
Pendidikan : SMK (tamat);

Terdakwa menghadap sendiri di persidangan dan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 06 September 2022 ;

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan Rutan, masing-masing oleh:

1. Penyidik Polri, sejak tanggal 07 September 2022 sampai dengan tanggal 26 September 2022 ;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 27 September 2022 sampai dengan tanggal 05 Nopember 2022 ;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 03 Nopember 2022 sampai dengan tanggal 22 Nopember 2022 ;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Martapura, sejak tanggal 10 Nopember 2022 sampai dengan tanggal 09 Desember 2022 ;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Martapura, sejak tanggal 10 Desember 2022 sampai dengan tanggal 07 Pebruari 2023 ;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;

Telah membaca berkas perkara atas nama terdakwa **GUSTI M. THAYIB Bin GUSTI AHMAD (Alm)** beserta seluruh lampirannya ;

Telah melihat barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 280/Pid.B/2022/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa **GUSTI M. THAYIB Bin GUSTI AHMAD (Alm)** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penadahan" sebagaimana diatur dalam **Pasal 480 ke-1 KUHP** dalam dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **GUSTI M. THAYIB Bin GUSTI AHMAD (Alm)** dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama menjalani penahanan sementara dengan perintah tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha FREEGO warna hitam Nopol DA 6514 AIA Noka MH3SEF510KJ063991 Nosin E31WE0063999;
 - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Yamaha FREEGO warna hitam Nopol DA 6514 AIA Noka MH3SEF510KJ063991 Nosin E31WE0063999 atas nama SISKI RIANTI beserta Notice pajak;
 - 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor merk Yamaha FREEGO;
Dikembalikan kepada terdakwa.
 - 1 (satu) buah Handphone merk Xiomi Redmi warna abu-abu;
Dimusnahkan.
4. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (Dua ribu rupiah) ;

Telah mendengar pembelaan dari terdakwa secara lisan yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang ringan-ringannya, menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulanginya lagi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum, terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

Bahwa terdakwa GUSTI M. THAYIB Bin GUSTI AHMAD (Alm) pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi pada bulan Oktober 2021 s/d Agustus 2022 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2021 sampai dengan Agustus 2022 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2021 dan

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 280/Pid.B/2022/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2022 bertempat dirumah terdakwa yang berada di Jalan H. Zahri Zam-zam Gg. Karya No. 51 Rt. 050 Rw. 004 Kelurahan Teluk Dalam Kecamatan Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Martapura yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri itu daripada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan sesuai ketentuan Pasal 84 Ayat (2) KUHP atau setidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Martapura yang berwenang memeriksa dan mengadili, "Membeli, menawarkan, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk mencari keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari hasil kejahatan penadahan", perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika terdakwa berjualan Voucher XL melalui akun Facebook miliknya dengan nama akun THAYIB GUSTI MUHAMMAD dengan cara memposting photo voucher yang akan dijual di akun tersebut dengan kalimat "Dijual Voucher XL", setelah ada pembeli yang berminat kemudian terdakwa memberikan nomor whatsapp untuk tawar menawar harga voucher tersebut dan setelah pembeli sepakat untuk membeli kemudian terdakwa menyampaikan kepada saksi SISKI RIANTI Binti MUHAMMAD ORY yang merupakan isterinya bahwa ada orang yang hendak membeli voucher;

Selanjutnya saksi SISKI RIANTI Binti MUHAMMAD ORY yang bekerja sebagai Admin Gudang pada PT. Akses Lintas Nusantara mengambil voucher XL milik perusahaan tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya dengan cara mengambil Voucher XL dari dalam gudang lalu dimasukkan ke dalam kantong celana dan juga tas secara berturut-turut, setelah voucher dalam penguasaan saksi SISKI RIANTI kemudian voucher tersebut diserahkan kepada terdakwa untuk dijual dengan sistem penjualan per item dimana 1 (satu) item berjumlah 100 (seratus) pcs dan dijual oleh terdakwa secara cash ke beberapa toko ponsel yang berada di Banjarmasin hingga berhasil terjual sebanyak 7160 (tujuh ribu seratus enam puluh) Pcs Voucher XL, selanjutnya uang penjualan voucher tersebut terdakwa serahkan kepada saksi SISKI RIANTI Binti MUHAMMAD ORY untuk digunakan sebagai kepentingan pribadi terdakwa dan saksi SISKI RIANTI;

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 280/Pid.B/2022/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa telah menjual Voucher XL milik PT. Akses Lintas Nusantara sebanyak 7160 (tujuh ribu seratus enam puluh) Pcs Voucher XL tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya dan terdakwa sudah mengetahui sebelumnya bahwa Voucher XL yang diserahkan oleh saksi SISKARIANTI Binti MUHAMMAD ORY kepada nya adalah hasil kejahatan namun terdakwa tetap menjual voucher XL tersebut, akibat perbuatan terdakwa, PT. Akses Lintas Nusantara yang dalam hal ini diwakili oleh saksi RICKY SURYA PAH;EVI, SE Bin MUHAMMAD IQBAL RAZAK mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 245.000.000,- (dua ratus empat puluh lima juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut tidak diajukan keberatan atau tanggapan dari terdakwa ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum mengajukan saksi-saksi yang pada pokoknya menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

1. Saksi RICKY SURYA FAHLEVI, SE Bin MUHAMMAD IQBAL RAZAK

- Bahwa kejadian penadahan dilakukan oleh terdakwa pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi pada bulan Oktober 2021 s/d Agustus 2022 bertempat dirumah terdakwa yang berada di Jalan H. Zahri Zam-zam Gg. Karya No. 51 Rt. 050 Rw. 004 Kelurahan Teluk Dalam Kecamatan Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin;
- Bahwa saksi bekerja di PT. Akses Lintas Nusantara dan menjabat sebagai GM area Kalsel;
- Bahwa awal mulanya saksi menerima laporan mengenai perbuatan penggelapan dalam jabatan yang dilakukan oleh saksi SISKARIANTI Binti MUHAMMAD ORY;
- Bahwa saksi SISKARIANTI Binti MUHAMMAD ORY bekerja sebagai Admin Gudang pada PT. Akses Lintas Nusantara;
- Bahwa barang milik perusahaan yang telah digelapkan oleh saksi SISKARIANTI Binti MUHAMMAD ORY adalah voucher Data XL sebanyak 7160 (tujuh ribu seratus enam puluh) Pcs Voucher XL;
- Bahwa telah dilakukan audit internal pusat oleh tim untuk melakukan stok opname di PT. Akses Lintas Nusantara cabang Banjarmasin;

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 280/Pid.B/2022/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah dilakukan audit ditemukan sebanyak 4000 pcs vouvher XL yang seharusnya berisikan paket data internet namun setelah dilakukan pengecekan ternyata isinya kosong;
- Bahwa saksi SISKI RIANTI Binti MUHAMMAD ORY telah mengambil voucher XL milik perusahaan dengan cara mengambil Voucher XL dari dalam gudang lalu dimasukkan ke dalam kantong celana dan juga tas secara berkali-kali;
- Bahwa setelah voucher dalam penguasaan saksi SISKI RIANTI kemudian voucher tersebut diserahkan kepada terdakwa untuk dijual;
- Bahwa terdakwa menjual voucher data xl milik PT. Akses Lintas Nusantara dengan sistem penjualan per item dimana 1 (satu) item berjumlah 100 (seratus) pcs dan dijual oleh terdakwa secara cash ke beberapa toko ponsel yang berada di Banjarmasin;
- Bahwa benar terdakwa telah berhasil menjual voucher data xl sebanyak 7160 (tujuh ribu seratus enam puluh) Pcs Voucher xl;
- Bahwa setelah berhasil menjual kemudian uang penjualan voucher tersebut terdakwa serahkan kepada saksi SISKI RIANTI Binti MUHAMMAD ORY untuk digunakan sebagai kepentingan pribadi terdakwa dan saksi SISKI RIANTI;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, PT. Akses Lintas Nusantara yang dalam hal ini diwakili oleh saksi RICKY SURYA PAHLEVI, SE Bin MUHAMMAD IQBAL RAZAK mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 245.000.000,- (dua ratus empat puluh lima juta rupiah);
- Bahwa terdakwa dalam menjual voucher data xl milik PT. Akses Lintas Nusantara dilakukan tanpa seijin dan sepengetahuan perusahaan sebagai pemiliknya;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

2. Saksi JODI NOR Bin H. BUSTANI (Alm)

- Bahwa kejadian penadahan dilakukan oleh terdakwa pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi pada bulan Oktober 2021 s/d Agustus 2022 bertempat dirumah terdakwa yang berada di Jalan H. Zahri Zam-zam Gg. Karya No. 51 Rt. 050 Rw. 004 Kelurahan Teluk Dalam Kecamatan Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin;
- Bahwa saksi bekerja di toko ponsel HAFIS ponsel di jalan HKSJN Banjarmasin;

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 280/Pid.B/2022/PN Mtp



- Bahwa awal mulanya terdakwa datang ke toko ponsel milik saksi untuk menawarkan vouvher data XL;
- Bahwa ketika itu terdakwa menawarkan voucher data xl dengan harga sedikit beda tipis dari harga kantor dengan alasan sedang kejar target;
- Bahwa saat datang terdakwa mengenakan pakaian seragam warna biru dengan logo XL dibagian dada dan mengaku sebagai sales dari XL;
- Bahwa saksi setuju untuk membeli voucher data xl yang dibawa oleh terdakwa karena saksi mengira terdakwa sebagai sales perusahaan yang menjual voucher data ke toko-toko ponsel yang ada di Banjarmasin;
- Bahwa saksi membeli voucher data xl seharga Rp. 49.700,- (empat puluh sembilan ribu tujuh ratus rupiah) per pcs;
- Bahwa kemudian saksi baru mengetahui bahwa barang yang dijual oleh terdakwa adalah voucher Data XL milik perusahaan yang telah digelapkan oleh saksi SISKI RIANI Binti MUHAMMAD ORY sebanyak 7160 (tujuh ribu seratus enam puluh) Pcs Voucher XL ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

3. Saksi SISKI RIANI Binti MUHAMMAD ORY

- Bahwa saksi bekerja di PT. Akses Lintas Nusantara dan menjabat sebagai Admin Gudang pada PT. Akses Lintas Nusantara;
- Bahwa barang milik perusahaan yang telah digelapkan oleh saksi adalah voucher Data XL sebanyak 7160 (tujuh ribu seratus enam puluh) Pcs Voucher XL;
- Bahwa telah dilakukan audit intenal pusat oleh tim untuk melakukan stok opname di PT. Akses Lintas Nusantara cabang Banjarmasin;
- Bahwa setelah dilakukan audit ditemukan sebanyak 4000 pcs vouvher XL yang seharusnya berisikan paket data internet namun setelah dilakukan pengecekan ternyata isinya kosong;
- Bahwa saksi telah mengambil voucher XL milik perusahaan dengan cara mengambil Voucher XL dari dalam gudang lalu dimasukkan ke dalam kantong celana dan juga tas secara berkali-kali;
- Bahwa setelah voucher dalam penguasaan saksi kemudian voucher tersebut diserahkan kepada terdakwa untuk dijual;
- Bahwa cara terdakwa berjualan Voucher XL melalui akun Facebook miliknya dengan nama akun THAYIB GUSTI MUHAMMAD dengan cara



memposting photo voucher yang akan dijual di akun tersebut dengan kalimat "Dijual Voucher XL";

- Bahwa setelah ada pembeli yang berminat kemudian terdakwa menyampaikan kepada saksi yang merupakan isterinya bahwa ada orang yang hendak membeli voucher;
- Bahwa selanjutnya saksi mengambil voucher XL milik perusahaan tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya dengan cara mengambil Voucher XL dari dalam gudang lalu dimasukkan ke dalam kantong celana dan juga tas secara berturut-turut;
- Bahwa setelah voucher dalam penguasaan saksi kemudian voucher tersebut diserahkan kepada terdakwa untuk dijual;
- Bahwa sistem penjualan per item dimana 1 (satu) item berjumlah 100 (seratus) pcs dan dijual oleh terdakwa secara cash ke beberapa toko ponsel yang berada di Banjarmasin;
- Bahwa terdakwa menjual voucher data xl milik PT. Akses Lintas Nusantara dengan sistem penjualan per item dimana 1 (satu) item berjumlah 100 (seratus) pcs dan dijual oleh terdakwa secara cash ke beberapa toko ponsel yang berada di Banjarmasin;
- Bahwa terdakwa telah berhasil menjual voucher data xl sebanyak 7160 (tujuh ribu seratus enam puluh) Pcs Voucher xl;
- Bahwa setelah berhasil menjual kemudian uang penjualan voucher tersebut terdakwa serahkan kepada saksi SISKI RIANTI Binti MUHAMMAD ORY untuk digunakan sebagai kepentingan pribadi terdakwa dan saksi SISKI RIANTI;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, PT. Akses Lintas Nusantara yang dalam hal ini diwakili oleh saksi RICKY SURYA PAHLEVI, SE Bin MUHAMMAD IQBAL RAZAK mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 245.000.000,- (dua ratus empat puluh lima juta rupiah);
- Bahwa terdakwa dalam menjual voucher data xl milik PT. Akses Lintas Nusantara dilakukan tanpa seijin dan sepengetahuan perusahaan sebagai pemiliknya;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



- Bahwa barang milik perusahaan yang telah dijual oleh terdakwa adalah voucher Data XL sebanyak 7160 (tujuh ribu seratus enam puluh) Pcs Voucher XL;
- Bahwa berawal ketika terdakwa berjualan Voucher XL melalui akun Facebook miliknya dengan nama akun THAYIB GUSTI MUHAMMAD dengan cara memposting photo voucher yang akan dijual di akun tersebut dengan kalimat "Dijual Voucher XL";
- Bahwa setelah ada pembeli yang berminat kemudian terdakwa memberikan nomor whatsapp untuk tawar menawar harga voucher tersebut;
- Bahwa setelah pembeli sepakat untuk membeli kemudian terdakwa menyampaikan kepada saksi SISKI RIANTI Binti MUHAMMAD ORY yang merupakan isterinya bahwa ada orang yang hendak membeli voucher xl;
- Bahwa selanjutnya saksi SISKI RIANTI Binti MUHAMMAD ORY yang bekerja sebagai Admin Gudang pada PT. Akses Lintas Nusantara mengambil voucher XL milik perusahaan dengan cara mengambil Voucher XL dari dalam gudang lalu dimasukkan ke dalam kantong celana dan juga tas secara berturut-turut;
- Bahwa setelah voucher dalam penguasaan saksi SISKI RIANTI kemudian voucher tersebut diserahkan kepada terdakwa untuk dijual;
- Bahwa terdakwa menjual dengan sistem penjualan per item dimana 1 (satu) item berjumlah 100 (seratus) pcs dan dijual oleh terdakwa secara cash ke beberapa toko ponsel yang berada di Banjarmasin hingga berhasil terjual sebanyak 7160 (tujuh ribu seratus enam puluh) Pcs Voucher XL;
- Bahwa selanjutnya uang penjualan voucher tersebut terdakwa serahkan kepada saksi SISKI RIANTI Binti MUHAMMAD ORY untuk digunakan sebagai kepentingan pribadi terdakwa dan saksi SISKI RIANTI;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, PT. Akses Lintas Nusantara yang dalam hal ini diwakili oleh saksi RICKY SURYA PAHLEVI, SE Bin MUHAMMAD IQBAL RAZAK mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 245.000.000,- (dua ratus empat puluh lima juta rupiah);
- Bahwa terdakwa dalam menjual voucher data xl milik PT. Akses Lintas Nusantara dilakukan tanpa seijin dan sepengetahuan perusahaan sebagai pemiliknya ;



Menimbang, bahwa selain itu Penuntut Umum juga telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha FREEGO warna hitam Nopol DA 6514 AIA Noka MH3SEF510KJ063991 Nosin E31WE0063999;
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Yamaha FREEGO warna hitam Nopol DA 6514 AIA Noka MH3SEF510KJ063991 Nosin E31WE0063999 atas nama SISKI RIANTI beserta Notice pajak;
- 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor merk Yamaha FREEGO;
- 1 (satu) buah Handphone merk Xiomi Redmi warna abu-abu;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan dipersidangan telah ditunjukkan kepada terdakwa dan para saksi serta ahli, ternyata mereka mengenal dan membenarkannya sehingga dapat merupakan alat bukti yang sah dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan ahli serta barang bukti yang satu dengan lainnya saling bersesuaian maka dapat diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa barang milik perusahaan yang telah dijual oleh terdakwa adalah voucher Data XL sebanyak 7160 (tujuh ribu seratus enam puluh) Pcs Voucher XL;
- Bahwa berawal ketika terdakwa berjualan Voucher XL melalui akun Facebook miliknya dengan nama akun THAYIB GUSTI MUHAMMAD dengan cara memposting photo voucher yang akan dijual di akun tersebut dengan kalimat "Dijual Voucher XL";
- Bahwa setelah ada pembeli yang berminat kemudian terdakwa memberikan nomor whatsapp untuk tawar menawar harga voucher tersebut;
- Bahwa setelah pembeli sepakat untuk membeli kemudian terdakwa menyampaikan kepada saksi SISKI RIANTI Binti MUHAMMAD ORY yang merupakan isterinya bahwa ada orang yang hendak membeli voucher xl;
- Bahwa selanjutnya saksi SISKI RIANTI Binti MUHAMMAD ORY yang bekerja sebagai Admin Gudang pada PT. Akses Lintas Nusantara mengambil voucher XL milik perusahaan dengan cara mengambil Voucher XL dari dalam gudang lalu dimasukkan ke dalam kantong celana dan jugs tas secara berturut-turut;



- Bahwa setelah voucher dalam penguasaan saksi SISKI RIANTI kemudian voucher tersebut diserahkan kepada terdakwa untuk dijual;
- Bahwa terdakwa menjual dengan sistem penjualan per item dimana 1 (satu) item berjumlah 100 (seratus) pcs dan dijual oleh terdakwa secara cash ke beberapa toko ponsel yang berada di Banjarmasin hingga berhasil terjual sebanyak 7160 (tujuh ribu seratus enam puluh) Pcs Voucher XL;
- Bahwa selanjutnya uang penjualan voucher tersebut terdakwa serahkan kepada saksi SISKI RIANTI Binti MUHAMMAD ORY untuk digunakan sebagai kepentingan pribadi terdakwa dan saksi SISKI RIANTI;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, PT. Akses Lintas Nusantara yang dalam hal ini diwakili oleh saksi RICKY SURYA PAHLEVI, SE Bin MUHAMMAD IQBAL RAZAK mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 245.000.000,- (dua ratus empat puluh lima juta rupiah);
- Bahwa terdakwa dalam menjual voucher data xl milik PT. Akses Lintas Nusantara dilakukan tanpa seijin dan sepengetahuan perusahaan sebagai pemiliknya ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka terhadap segala hal yang terjadi selama persidangan terutama tentang keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa yang tidak dimuat dalam putusan ini sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan haruslah dianggap telah cukup dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dakwaan Penuntut Umum, terdakwa telah didakwa dengan jenis dakwaan Tunggal, melanggar Pasal 480 ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan suatu benda ;



3. Yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Unsur 1 : Barang Siapa

Menimbang, unsur ini menunjukkan kepada subyek hukum yaitu orang atau manusia sebagai pelaku tindak pidana yang diajukan dipersidangan karena adanya dakwaan dari Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan dihubungkan dengan keterangan terdakwa bahwa yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah seorang yang diketahui bernama Terdakwa **GUSTI M. THAYIB Bin GUSTI AHMAD (Alm)** dan terdakwa yang dalam pemeriksaan dipersidangan berlangsung telah ditanyakan identitasnya adalah sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, maka Majelis Hakim berpendapat unsur barang siapa telah terpenuhi ;

Unsur 2 : Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan suatu benda

Menimbang, bahwa tentang unsur kedua tersebut merupakan unsur perbuatan yang bersifat Alternatif, artinya cukup dipertimbangkan apabila perbuatan itu telah memenuhi salah satu unsurnya ;

Menimbang, bahwa dari unsur ini adalah adanya usaha untuk mengambil keuntungan dari sesuatu barang baik itu dengan cara menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan para saksi dan keterangan terdakwa, berawal ketika terdakwa berjualan Voucher XL melalui akun Facebook miliknya dengan nama akun THAYIB GUSTI MUHAMMAD dengan cara memposting photo voucher yang akan dijual di akun tersebut dengan kalimat "Dijual Voucher XL", setelah ada pembeli yang berminat kemudian terdakwa memberikan nomor whatsapp untuk tawar menawar harga voucher tersebut dan setelah pembeli sepakat untuk membeli kemudian terdakwa menyampaikan kepada saksi SISKI RIANTI Binti MUHAMMAD ORY yang merupakan isterinya bahwa ada orang yang hendak membeli voucher;



Selanjutnya saksi SISKI RIANTI Binti MUHAMMAD ORY yang bekerja sebagai Admin Gudang pada PT. Akses Lintas Nusantara mengambil voucher XL milik perusahaan tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya dengan cara mengambil Voucher XL dari dalam gudang lalu dimasukkan ke dalam kantong celana dan juga tas secara berturut-turut, setelah voucher dalam penguasaan saksi SISKI RIANTI kemudian voucher tersebut diserahkan kepada terdakwa untuk dijual dengan sistem penjualan per item dimana 1 (satu) item berjumlah 100 (seratus) pcs dan dijual oleh terdakwa secara cash ke beberapa toko ponsel yang berada di Banjarmasin hingga berhasil terjual sebanyak 7160 (tujuh ribu seratus enam puluh) Pcs Voucher XL, selanjutnya uang penjualan voucher tersebut terdakwa serahkan kepada saksi SISKI RIANTI Binti MUHAMMAD ORY untuk digunakan sebagai kepentingan pribadi terdakwa dan saksi SISKI RIANTI;

Bahwa terdakwa telah menjual Voucher XL milik PT. Akses Lintas Nusantara sebanyak 7160 (tujuh ribu seratus enam puluh) Pcs Voucher XL tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya dan terdakwa sudah mengetahui sebelumnya bahwa Voucher XL yang diserahkan oleh saksi SISKI RIANTI Binti MUHAMMAD ORY kepada nya adalah hasil kejahatan namun terdakwa tetap menjual voucher XL tersebut, akibat perbuatan terdakwa, PT. Akses Lintas Nusantara yang dalam hal ini diwakili oleh saksi RICKY SURYA PAH;EVI, SE Bin MUHAMMAD IQBAL RAZAK mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 245.000.000,- (dua ratus empat puluh lima juta rupiah), maka Majelis Hakim berpendapat unsur kedua telah terpenuhi;

Unsur 3 : Yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan

Menimbang, bahwa maksud dari unsur ini adalah barang yang menjadi obyeknya merupakan barang yang diperoleh dari kejahatan dan bukan suatu pelanggaran, karena diperoleh dari kejahatan maka unsur ini terbukti setelah ada kejahatan sebelumnya dalam memperoleh barang tersebut seperti barang tersebut diperoleh dari perbuatan pencurian, sehingga ada unsur kesengajaan yaitu pelaku mengetahui benar bahwa barang itu berasal dari kejahatan, dan unsur culpa yaitu patut disangka sehingga pelaku dapat menduga kalau barang tersebut berasal dari kejahatan ;

Menimbang, bahwa yang disyaratkan dalam ketentuan pasal ini adalah seseorang tidak perlu tahu atau mengetahui kalau barang yang akan dibeli, disewa, dijual, ditukar, digadai, dibawa, disimpan maupun disembunyikan, baik dengan maksud untuk mendapatkan keuntungan maupun tidak adalah hasil



dari kejahatan apa, namun sudah cukup apabila ia menyangka, mengira atau mencurigai barang tersebut hasil kejahatan, misalnya dibeli jauh dibawah harga sebenarnya, atau hal-hal lain yang secara umum patut dicurigai ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan para saksi dan keterangan terdakwa, berawal ketika terdakwa berjualan Voucher XL melalui akun Facebook miliknya dengan nama akun THAYIB GUSTI MUHAMMAD dengan cara memposting photo voucher yang akan dijual di akun tersebut dengan kalimat "Dijual Voucher XL", setelah ada pembeli yang berminat kemudian terdakwa memberikan nomor whatsapp untuk tawar menawar harga voucher tersebut dan setelah pembeli sepakat untuk membeli kemudian terdakwa menyampaikan kepada saksi SISKI RIANI Binti MUHAMMAD ORY yang merupakan isterinya bahwa ada orang yang hendak membeli voucher;

Selanjutnya saksi SISKI RIANI Binti MUHAMMAD ORY yang bekerja sebagai Admin Gudang pada PT. Akses Lintas Nusantara mengambil voucher XL milik perusahaan tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya dengan cara mengambil Voucher XL dari dalam gudang lalu dimasukkan ke dalam kantong celana dan juga tas secara berturut-turut, setelah voucher dalam penguasaan saksi SISKI RIANI kemudian voucher tersebut diserahkan kepada terdakwa untuk dijual dengan sistem penjualan per item dimana 1 (satu) item berjumlah 100 (seratus) pcs dan dijual oleh terdakwa secara cash ke beberapa toko ponsel yang berada di Banjarmasin hingga berhasil terjual sebanyak 7160 (tujuh ribu seratus enam puluh) Pcs Voucher XL, selanjutnya uang penjualan voucher tersebut terdakwa serahkan kepada saksi SISKI RIANI Binti MUHAMMAD ORY untuk digunakan sebagai kepentingan pribadi terdakwa dan saksi SISKI RIANI;

Bahwa terdakwa telah menjual Voucher XL milik PT. Akses Lintas Nusantara sebanyak 7160 (tujuh ribu seratus enam puluh) Pcs Voucher XL tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya dan terdakwa sudah mengetahui sebelumnya bahwa Voucher XL yang diserahkan oleh saksi SISKI RIANI Binti MUHAMMAD ORY kepada nya adalah hasil kejahatan namun terdakwa tetap menjual voucher XL tersebut, akibat perbuatan terdakwa, PT. Akses Lintas Nusantara yang dalam hal ini diwakili oleh saksi RICKY SURYA PAH;EVI, SE Bin MUHAMMAD IQBAL RAZAK mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 245.000.000,- (dua ratus empat puluh lima juta rupiah), maka Majelis Hakim berpendapat unsur ketiga telah terpenuhi ;



Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur – unsur yang didakwakan didalam **Pasal 480 ke-1 KUHP** telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Penadahan" ;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggungjawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri terdakwa oleh karena itu harus dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim berpendapat lamanya pidana yang akan dijatuhkan dalam amar putusan, berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan telah sesuai dengan rasa keadilan hukum maupun masyarakat ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa maka perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan; Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan terdakwa merugikan orang lain ;
- Terdakwa sudah pernah dihukum ;

Hal – hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan, Terdakwa mengakui perbuatannya, Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi ;

Menimbang, bahwa dikarenakan selama pemeriksaan dalam perkara ini dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah terhadap terdakwa maka lamanya penangkapan dan penahanan tersebut akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dalam perkara ini ditahan dan penahanan terhadap diri terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan pembebasan dari pembayaran biaya perkara,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan telah diakui keberadaannya serta kepemilikannya maka Majelis Hakim menetapkan sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini ;

Mengingat, Pasal 480 ke-1 KUHP serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa **GUSTI M. THAYIB Bin GUSTI AHMAD (Alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penadahan**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama **2 (dua) Tahun 3 (tiga) Bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Memerintahkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha FREEGO warna hitam Nopol DA 6514 AIA Noka MH3SEF510KJ063991 Nosing E31WE0063999;
 - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Yamaha FREEGO warna hitam Nopol DA 6514 AIA Noka MH3SEF510KJ063991 Nosing E31WE0063999 atas nama SISKARIANTI beserta Notice pajak;
 - 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor merk Yamaha FREEGO;**Dikembalikan kepada saksi SISKARIANTI Binti MUHAMMAD ORY.**
 - 1 (satu) buah Handphone merk Xiaomi Redmi warna abu-abu;**Dirampas untuk Dimusnahkan ;**
6. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Martapura pada hari **KAMIS**, tanggal **22 DESEMBER 2022**, oleh kami **IWAN GUNADI, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **INDRA KUSUMA**

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 280/Pid.B/2022/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HARYANTO, S.H, M.H dan **Gt. RISNA MARIANA, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum melalui persidangan yang dilakukan dengan media daring pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **MEGAWATI** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Martapura serta dihadiri oleh **ADHE SULISTYOWATI, S.H,** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Banjar dan Terdakwa ;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

(INDRA KUSUMA HARYANTO, S.H, M.H)

(IWAN GUNADI, SH)

(Gt. RISNA MARIANA, S.H)

PANITERA PENGGANTI,

(MEGAWATI)

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 280/Pid.B/2022/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)